



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 6 /Pdt.G/2010/PTA. Smd.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara perdata pada Tingkat Banding, dalam sidang Musyawarah Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **ASWANUDDIN**, S.H.,M.H. Pengacara dan Penasihat Hukum berkantor di Jl. Pangeran Antasari Gg. 4 Rt.1 No. 71 Samarinda Kalimantan Timur , berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Nopember 2009, selanjutnya disebut **Tergugat / Pembanding**;

### M e l a w a n

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, selanjutnya disebut **Penggugat/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah membaca pula dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan Banding;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 521/Pdt.G/2009/PA. Bpp tanggal 13 Oktober 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1430 Hijriah, yang amarnya berbunyi:

### M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Menjatuhkan talak satu bain suhra tergugat, terhadap penggugat,
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,- ( dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

Membaca surat pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 9 Nopember 2009, pihak tergugat telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, permohonan Banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawan dengan sempurna;

Telah membaca pula dan memperhatikan memori Banding yang diajukan oleh Pemanding dan kontra memori banding dari Terbanding, memori Banding serta kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pemanding dan Terbanding secara sempurna ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Banding dari Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, maka permohonan Banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim Banding setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara a quo yang telah diajukan pemanding tersebut berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, oleh karenanya Hakim Banding sepakat mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, dan Putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan serta dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan selanjutnya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat/ Pemanding;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh tergugat / pemanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 521 / Pdt.G /2009/ PA. Bpp tanggal 13 Oktober 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1430 Hijriah;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat / pemanding sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1431 Hijriyah , oleh Kami, Drs.H. Abdul Aziz, S.H., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. M. Suudy Azhari, Lc, S.H. dan Drs. H. Sumitra, S.H.,M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor 6/Pdt.G/2010/PTA. Smd, tanggal 13 Januari 2010, dengan dibantu oleh H. Musthapa, SH sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. Abdul Aziz,

S.H.,M.Ag

Hakim- hakim Anggota ;

ttd

Drs.H. Suudy Azhari, Lc, S.H.

ttd

Drs. H. Sumitra, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Musthapa, S.H

Perincian biaya perkara :

Biaya proses		Rp 139.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-

---

Jumlah Rp 150.000,-  
( seratus lima puluh ribu  
rupiah )

2010

Samarinda, 28 Januari

aselinesya.

Disalin sesuai dengan

Panitera,

Drs. H. Sugian Noor, SH